

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI



OLEH :

NOVIAR RAMADHANY BIESSE PUTRI

NIM : 1311900225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIAR RAMADHANY BIESSE PUTRI

NIM: 1311900225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIAR RAMADHANY BIESSE PUTRI

NIM: 1311900225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
MATERI PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

NOVIAR RAMADHANY BIESSE PUTRI

NIM: 1311900225

Dosen Pembimbing:

An. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.



Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.

NPP: 20310130609

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
MATERI PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh:

NOVIAR RAMADHANY BIESSE PUTRI

NIM: 1311900225

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 22 Desember 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022


Tanggal 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP: 20310860066**


**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310870120**



Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviar Ramadhany Biesse Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Sosialita Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Noviar Ramadhany Biesse Putri

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviar Ramadhany Biesse Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa jurnal artikel yang telah dimuat di Jurnal Sosialita Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL”

benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Noviar Ramadhany Biesse Putri

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviar Ramadhany Biesse Putri

NIM : 1311900225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL”

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Noviar Ramadhany Biesse Putri

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviar Ramadhany Biesse Putri
NIM : 1311900225
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas karya saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Januari 2023

Yang menyatakan,



(Noviar Ramadhany Biesse Putri)

PERSEMBAHAN

“Cemooh yang dibungkus dengan nasihat, tuntutan yang dibalut oleh harapan.
Sengaja atau tidak, luka itu tetap ada.”

Dibalik perempuan sukses ada cowok korea dan cowok fiksi.

Thanks to myself, for holding up so well until now.

승공했다 수고했어!

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Materi Pelecehan Seksual” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini tidak lupa dengan segala kerendahan dan ketulusan hati dan rasa syukur, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alm. Bapak Ahmad Mahyahi, S.H., M.H., M.Si., CMC., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu serta kesabarannya dalam membimbing saya hingga akhir waktu beliau, sehingga saya dapat menghasilkan skripsi yang baik.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah membantu serta membimbing saya selama perkuliahan, khususnya pada saat masa perwalian.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas ilmu pengetahuannya yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah mengurus segala hal terkait administrasi selama perkuliahan.
8. Keluarga saya, yang telah memberikan dukungan materiil dan moril, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan lancar.
9. Bapak Drs. H. Soeyono, M.Si., selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat masih di sekolah menengah atas, yang telah memberikan dorongan kepada saya dengan selalu menunjuk saya secara khusus untuk menjawab pertanyaan yang bapak berikan, dan tanpa disadari itu memotivasi saya untuk mengambil jurusan hukum.
10. Teman-teman dekat saya, baik teman seperjuangan saat menempuh skripsi maupun teman-teman sewaktu sekolah menengah atas yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.

11. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya baik materiil maupun moril, sehingga saya sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
12. *Myself, thanks for surviving these hard days, although you received a lot of wounds. I hope you'll be fine for some shits later.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin, namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis mengharapakan kritik yang membangun dan saran yang positif. Semoga tulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan hukum.

Sekian, terima kasih.

Surabaya, 3 Januari 2023



Noviar Ramadhany Biesse Putri

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjabarkan persoalan mengenai relevansi yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai korban dari materi pelecehan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni ditemukan bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana tidak terdapat aturan tegas mengenai hak anak sebagai korban pelecehan seksual, yang kemudian dari pelecehan tersebut dijadikan materi oleh pelaku dan dibagikan kepada pihak-pihak lainnya. Adapun materi pelecehan seksual merupakan suatu aktivitas kepemilikan, membagikan, atau pembuatan terkait materi yang dapat berupa tidak terbatas, foto maupun video yang bernuansa seksual, di mana korbannya disini merupakan anak. Apalagi jika materi pelecehan seksual tersebut dibagikan oleh pelaku melalui internet, di mana nantinya bukan suatu yang mustahil apabila materi tersebut terus tersebar karena didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Anak korban materi pelecehan seksual akan menjadi korban secara berulang jika materi pelecehan seksual mereka dibagikan secara terus menerus oleh pihak-pihak yang mendapati materi tersebut. Untuk itu, anak korban berhak mengenyam perlindungan hukum yang sudah ditetapkan pada aturan yang ada. Sungguhpun demikian, anak korban materi pelecehan seksual belum dapat terpenuhi secara maksimal karena tidak adanya aturan yang jelas. Maka, diperlukan aturan hukum yang tegas mengatur terkait perlindungan kepada anak korban materi pelecehan seksual. Orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara mempunyai kedudukan yang penting dalam mencapai penyelenggaraan perlindungan anak yang diinginkan. Sebagaimana mestinya, anak perlu dijaga dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi harkat martabatnya. Agar nantinya anak mampu memegang tanggung jawab yang akan dihadapinya di masa depan.

Kata Kunci: anak, materi pelecehan seksual, perlindungan

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe issues regarding relevance that have to do with the legal protection of children as victims of sexual abuse material. This research is normative juridical law research, so the approach used is statutory and conceptual. The results of this study found that there was a legal vacuum in the Child Protection Act, where there were no strict rules regarding children as victims of sexual abuse, which then resulted from this abuse being made material by the perpetrators and distributed to other parties. Sexual abuse material is an activity of possessing, sharing, or producing related material which can be in the form of unlimited photos or videos with sexual nuances, where the victims here are children. Especially if the sexual abuse material is shared by the perpetrator via the internet, where later it is not impossible if the material continues to be spread because it is supported by the current technological sophistication. Child victims of sexual abuse material will become victims repeatedly if their sexual abuse material is continuously shared by those who find the material. For this reason, the victim's child has the right to receive legal protection that has been stipulated in the existing regulations. Even so, child victims of sexual abuse material cannot be fulfilled optimally because there are no clear rules. Thus, strict legal regulations are needed to regulate the protection of child victims of sexual abuse material. Parents, family, community, and the state have an important position in achieving the desired child protection implementation. As it should be, children need to be cared for and protected by their rights as human beings whose dignity needs to be upheld. So that later the child is able to hold the responsibilities that will be faced in the future.

Keywords: children, sexual abuse material, protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Hak Anak	13
2.1.3 Pengertian Perlindungan Anak	16
2.2 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.3 Pengertian Hukum Perlindungan Anak	20
2.4 Pengertian Korban	23
2.5 Tinjauan Umum Pelecehan Seksual	26
2.5.1 Pengertian Pelecehan Seksual	26
2.5.2 Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	28
2.5.3 Dampak Pelecehan Seksual	29

	2.6 Pengertian Materi Pelecehan Seksual	29
BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Materi Pelecehan Seksual	31
	3.1.1 Perlindungan Hukum Anak Korban Materi Pelecehan Seksual	31
	3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Materi Pelecehan Seksual	47
	3.2 Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual	55
BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Simpulan	63
	4.2 Saran	63
	Daftar Bacaan	65